



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/1606-KUM/2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19, Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kepala Daerah menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

- Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung;
- b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU);
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL SH. MH
NIP.19750203 198903 2 006


20	Inspektorat	Dewi Astuti Chairiah, A.Md NIP. 19900113 201101 2 005
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sukaji NIP. 19720713 200604 1 018
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tri Murti, A.Md.Pjk NIP. 19770313 201001 2 001
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Kesria Nurilam Putri D. S, A.Md. Pjk NIP. 19920227 201101 2 001
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Rini Ramadiyah, A.Md NIP. 19920321 201502 2 004
25	Dinas Kesehatan	Khadavi Muttagein NIP. 19830523 201001 1 026
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rajib Perdana Rusady, A.Md NIP. 19930103 201502 1 001
27	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Fitriati, A.Md.Kom NIP. 19800804 201101 2 002
28	Dinas Sosial	Leni Yudiarti, A.Md.Kom NIP. 19821128 200801 2 013
29	Kantor Kecamatan Pelaihari	Ni'matul Chairiah, A.Md NIP. 19960514 202012 2 026
30	Kantor Kecamatan Jorong	Yuli Rahmawati, A.Md NIP. 19750713 201001 2 008
31	Kantor Kecamatan Batu Ampar	Muhammad Farhan NIP. 19800810 201406 1 002
32	Kantor Kecamatan Kurau	Darmasiah NIP. 19750419 200701 2 013
33	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Yetti Yuniati NIP. 19730622 199403 2 003
34	Kantor Kecamatan Bati-Bati	M. Fuadi Aziz Muri, A.Md NIP. 19981022 202012 1 006
35	Kantor Kecamatan Takisung	Siti Fatimah NIP. 19860104 200801 2 005
36	Kantor Kecamatan Panyipatan	Sari Madinah, A.Md NIP. 19970513 202012 2 018
37	Kantor Kecamatan Bajuin	Nurul Hasanah, A.Md NIP. 19980818 202012 2 007
38	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	Wahyudiannoor, A.Md NIP. 19930521 202012 1 013
39	Kantor Kecamatan Kintap	Salmani NIP. 19800519 201406 1 001
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mashuri NIP. 19780304 200701 1 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008